



Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Dalam hal ini diwakili oleh :

**Rahmat R. Huwoyon, SH**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Hukum dan **H. Abdul Madjid Podungge, SH.,MH**, agama Islam, Pendidikan S.2 Hukum, keduanya Advokat/Pengacara dan Konusltan Hukum yang beralamat di Jl. Prof. H.B. Jassin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor : 21/SK/KP/PAW/2019/ tanggal 4 Februari 2019.

Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 18 Februari 2019 di bawah register perkara nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo **1** dari hal **18**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Alm. Umar Abdullatif** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 1992 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Pem/Mol.W/1603/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W tanggal 17 Oktober 2017 dan semasa hidupnya **Alm. Umar Abdullatif** menikah dengan seorang perempuan bernama **Hadidjah Kadir (Almarhumah)**, meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1930 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/Kesra/1098/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W tanggal 19 Juli 2018 dan telah dikaruniai 10 orang anak masing – masing bernama :
  - a. Alui Abdullatief bin Umar Abdullatif (Almarhum);
  - b. Amuru Abdullatief bin Umar Abdullatif (Kristen / Almarhum);
  - c. Aminah Abdullatief binti Umar Abdullatif (Almarhumah);
  - d. Aziz Abdullatief bin Umar Abdullatif (Almarhum);
  - e. Maryam Abdullatief binti Umar Abdullatif (Almarhumah);
  - f. Djafar Abdullatief bin Umar Abdullatif (Almarhumah);
  - g. Igrisa Abdullatief bin Umar Abdullatif (Kristen);
  - h. Yunus Abdullatief bin Umar Abdullatif (Almarhum);
  - i. Fatma Abdullatief binti Umar Abdullatif;
  - j. Fintje Abdullatief binti Umar Abdullatif;
2. Bahwa **Alm. Alui Abdullatief bin Umar Abdullatif** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1992, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Maskana binti Usin Umar (Almahumah)** meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2016, dan telah dikaruniai seorang **Zafril Ahyani bin Alui Abdullatief;**
3. Bahwa **Alm. Amuru Abdullatief bin Umar Abdullatif** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2006, dan semasa hidupnya **Alm. Amuru Abdullatief bin Umar Abdullatif** telah berpindah agama menjadi Non Muslim dan menikah dengan seorang perempuan bernama **Siane (Almarhumah)**, yang beragama Non Muslim dan meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1990, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Drs. H. Medy Zalfitri Latief bin Amuru Abdullatief;**
4. Bahwa **Almh. Aminah Abdullatief binti Umar Abdullatif** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/Pem/Mol.W/1601/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W tanggal 17 Oktober 2017, dan

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 2 dari hal 18



semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Abd. Madjid Daud (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 10 April 2002 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/Pem/Mol.W/147/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W tanggal 25 Januari 2019 dan telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama :

- a. Zumerty Abd. Madjid binti Abd. Madjid Daud;
- b. Moh. Sarwo Abd. Madjid bin Abd. Madjid Daud;
- c. Husain Abdul Madjid Abd. Madjid Daud;
- d. Silvana Abd. Madjid binti Abd. Madjid Daud;
- e. Ramli Abdul Madjid bin Abd. Madjid Daud;
- f. Suminton Abd. Madjid SH bin Abd. Madjid Daud;
- g. Zulianty Abd. Madjid binti Abd. Madjid Daud;
- h. Ismiyati Abd. Madjid bin Abd. Madjid Daud;

5. Bahwa sebelum **Alm. Aziz Abdullatif bin Umar Abdullatif** meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Pem/Mol.W/07/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Molosipat W tanggal 03 Januari 2019, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Sartin Bisango** dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Eva Abdul Latif binti Aziz Abdullatif**

6. Bahwa **Almh. Maryam Abd. Latief** telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7501-KM-11042014-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tanggal 11 April 2014, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Nurdin S. Mohi (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Tamrin Mohi bin Nurdin S. Mohi;
- b. Abdul Kadir Mohi bin Nurdin Mohi;
- c. Isnawaty N. Mohi binti Nurdin S. Mohi;

7. Bahwa **Alm. Djafar Abdullatif bin Umar Abdullatif** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/Kesra/KT/14, yang dikeluarkan oleh Lurah Tenda, tanggal 03 Januari 2019, dan semasa hidupnya menikah dengan

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 3 dari hal 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama **Hani Rauf (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1990 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.3/Kesra/KT/83 yang dikeluarkan oleh Lurah Tenda tanggal 25 Januari 2019 dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Usman Abd Latif bin Djafar Abdullatif;
- b. Isma Abd. Latif binti Djafar Abdullatif;
- c. Mey Abdulatif binti Djafar Abdullatif;

8. Bahwa **Alm. Yunus Abdullatief** telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2012, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Yemi Sanger** dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Yusria Abdullatief binti Yunus Abdullatief**;

9. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Alm. Umar Abdullatif** adalah ;

- a. Alm. Alui Abdullatief bin Umar Abdullatif (anak laki-laki Almarhum);
- b. Alm. Amuru Abdullatief bin Umar Abdullatif (Kristen / anak laki-laki Almarhum);
- c. Almh. Aminah Abdullatief binti Umar Abdullatif (anak perempuan Almarhumah);
- d. Alm. Aziz Abdullatief bin Umar Abdullatif (anak laki-laki Almarhum);
- e. Almh. Maryam Abdullatief binti Umar Abdullatif (anak perempuan Almarhumah);
- f. Alm. Djafar Abdullatief bin Umar Abdullatif (anak laki-laki Almarhumah);
- g. Igirisa Abdullatief bin Umar Abdullatif (Kristen / anak laki-laki Almarhum);
- h. Alm. Yunus Abdullatief bin Umar Abdullatif (anak laki-laki Almarhum);
- i. Fatma Abdullatief binti Umar Abdullatif (anak perempuan Almarhum);
- j. Fintje Abdullatief binti Umar Abdullatif (anak perempuan Almarhum);

10. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Alm. Alui Abdullatief bin Umar Abdullatif** adalah **Zafril Ahyani bin Alui Abdullatief** (anak laki-laki Almarhum):

11. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Alm. Amuru Abdullatief bin**

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 4 dari hal 18



**Umar Abdullatif** adalah **Drs. H. Medy Zalfitri Latief bin Amuru Abdullatief** (anak laki-laki Almarhum):

12. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Almh. Aminah Abdullatief binti Umar Abdullatif** adalah :

- a. Zumerty Abd. Madjid binti Abd. Madjid Daud (anak perempuan Almarhumah);
- b. Moh. Sarwo Abd. Madjid bin Abd. Madjid Daud (anak laki-laki Almarhumah);
- c. Husain Abdul Madjid Abd. Madjid Daud (anak laki-laki Almarhumah);
- d. Silvana Abd. Madjid binti Abd. Madjid Daud (anak perempuan Almarhumah);
- e. Ramli Abdul Madjid bin Abd. Madjid Daud (anak laki-laki Almarhumah);
- f. Suminton Abd. Madjid SH bin Abd. Madjid Daud (anak laki-laki Almarhumah);
- g. Zulianty Abd. Madjid binti Abd. Madjid Daud (anak perempuan Almarhumah);
- h. Ismiyati Abd. Madjid bin Abd. Madjid Daud (anak perempuan Almarhumah);

13. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Aziz Abdullatief bin Umar Abdullatif** adalah :

- a. Sartin Bisango (isteri Almarhum);
- b. Eva Abdul Latif binti Aziz Abdullatief (anak perempuan Almarhum);

14. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Almh. Maryam Abdullatief binti Umar Abdullatif** adalah :

- a. Tamrin Mohi bin Nurdin S. Mohi (anak laki-laki Almarhumah);
- b. Abdul Kadir Mohi bin Nurdin Mohi (anak laki-laki Almarhumah);
- c. Isnawaty N. Mohi binti Nurdin S. Mohi (anak perempuan Almarhumah);

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 5 dari hal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Alm. Djafar Abdullatief bin Umar Abdullatif** adalah :

- a. Usman Abd Latif bin Djafar Abdullatif (anak laki-laki Almarhum);
- b. Isma Abd. Latif binti Djafar Abdullatif (anak perempuan Almarhum);
- c. Mey Abdullatif binti Djafar Abdullatif (anak perempuan Almarhum);

16. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Alm. Yunus Abdullatief bin Umar Abdullatif** adalah :

- a. Yemi Sanger (Isteri Almarhum);
- b. Yusria Abdullatief binti Yunus Abdullatief (anak perempuan Almarhum);

17. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus penerbitan Sertifikat Tanah milik **Alm. Umar Abdullatif** yang merupakan pemberian orangtua **Alm. Umar Abdullatif** yang terletak di Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dengan luas 779 M<sup>2</sup> (tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Umar Abdullatif ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Habiba Datau;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Umar Lahema ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bone;

18. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Umar Abdullatif** adalah:
  - a. Alm. Alui Abdullatief bin Umar Abdullatif (anak laki-laki Almarhum);
  - b. Alm. Amuru Abdullatief bin Umar Abdullatif (Kristen / anak laki-laki Almarhum);
  - c. Alm. Aminah Abdullatief binti Umar Abdullatif (anak perempuan Almarhum);
  - d. Alm. Aziz Abdullatief bin Umar Abdullatif (anak laki-laki Almarhum);

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 6 dari hal 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Almh. Maryam Abdullatief binti Umar Abdullatif (anak perempuan Almarhumah);
  - f. Alm. Djafar Abdullatief bin Umar Abdullatif (anak laki-laki Almarhumah);
  - g. Igrisa Abdullatief bin Umar Abdullatif (Kristen / anak laki-laki Almarhum);
  - h. Alm. Yunus Abdullatief bin Umar Abdullatif (anak laki-laki Almarhum);
  - i. Fatma Abdullatief binti Umar Abdullatif (anak perempuan Almarhum);
  - j. Fintje Abdullatief binti Umar Abdullatif (anak perempuan Almarhum);
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Alui Abdullatief bin Umar Abdullatif** adalah **Zafril Ahyani bin Alui Abdullatief** (anak laki-laki Almarhum);
  4. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Amuru Abdullatief bin Umar Abdullatif** adalah **Drs. H. Medy Zalfitri Latief bin Amuru Abdullatief** (anak laki-laki Almarhum);
  5. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almh. Aminah Abdullatief binti Umar Abdullatif** adalah :
    - a. Zumerty Abd. Madjid binti Abd. Madjid Daud (anak perempuan Almarhumah);
    - b. Moh. Sarwo Abd. Madjid bin Abd. Madjid Daud (anak laki-laki Almarhumah);
    - c. Husain Abdul Madjid Abd. Madjid Daud (anak laki-laki Almarhumah);
    - d. Silvana Abd. Madjid binti Abd. Madjid Daud (anak perempuan Almarhumah);
    - e. Ramli Abdul Madjid bin Abd. Madjid Daud (anak laki-laki Almarhumah);
    - f. Suminton Abd. Madjid SH bin Abd. Madjid Daud (anak laki-laki Almarhumah);
    - g. Zulianty Abd. Madjid binti Abd. Madjid Daud (anak perempuan Almarhumah);
    - h. Ismiyati Abd. Madjid bin Abd. Madjid Daud (anak perempuan Almarhumah);
  6. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Aziz Abdullatief bin Umar Abdullatif** adalah :
    - a. Sartin Bisango (isteri Almarhum);

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 7 dari hal 18

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Eva Abdul Latif binti Aziz Abdullatief (anak perempuan Almarhum);
7. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almh. Maryam Abdullatief binti Umar Abdullatif** adalah :
  - a. Tamrin Mohi bin Nurdin S. Mohi (anak laki-laki Almarhumah);
  - b. Abdul Kadir Mohi bin Nurdin Mohi (anak laki-laki Almarhumah);
  - c. Isnawaty N. Mohi binti Nurdin S. Mohi (anak perempuan Almarhumah);
8. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Djafar Abdullatief bin Umar Abdullatif** adalah :
  - a. Usman Abd Latif bin Djafar Abdullatif (anak laki-laki Almarhum);
  - b. Isma Abd. Latif binti Djafar Abdullatif (anak perempuan Almarhum);
  - c. Mey Abdulatif binti Djafar Abdullatif (anak perempuan Almarhum);
9. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Yunus Abdullatief bin Umar Abdullatif** adalah :
  - a. Yemi Sanger (Isteri Almarhum);
  - b. Yusria Abdullatief binti Yunus Abdullatief (anak perempuan Almarhum);
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isi dengan beberapa perbaikan kesalahan ketik atas tahun kematian Hadidjah Kadir tertulis 1930 seharusnya 1980;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P. 16 sampai dengan P. 36 tidak ada asli, untuk selanjutnya disebut bukti P.1 sampai dengan P. 36 sebagai berikut :

Bukti P. 1 adalah : Fotokopi struktur ahli waris alm. Umar Abdullatief dan almh Hadidjah Kadir yang dibuat dan

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 8 dari hal 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Silvana Madjid yang turut diketahui oleh Lurah Molosipat W dan Camat Kota Barat
- Bukti P. 2 adalah : Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris (Usman Abd.Latif, Isma Abd. Latif dan Mey Abdul Latif yang turut diketahui oleh Lurah Tenda dan Camat Hulonthalangi;
- Bukti P. 3 adalah : Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris (Tamrin Mohi, Abdul Kadir Mohi dan Isnawati Mohi yang turut diketahui oleh Kepala Desa Dunggala dan Camat Tibawa;
- Bukti P. 4 adalah : Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris (zumerti Abd. Latif, Mohammad Sarwo Abd. Madjid, Husain Abd. Madjid, Silvana Abd Madjid, Ramli Abd. Madjid, Suminton Abd. Madjid, Zuliyanti Abd. Madjid dan Ismiyati Abd. Madjid yang turut diketahui oleh Lurah Molisipat W dan Camat Kota Barat;
- Bukti P. 5 adalah : Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris (Eva Abd. Abdul Latif yang turut diketahui oleh Lurah Molosipat W dan Camat Kota Barat;
- Bukti P. 6 adalah : Fotokopi kutipan akta kematian Nomor : 7501-KM-11042014-0005 atas nama Maryam Abd. Latif yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Gorontalo pada tanggal 11 April 2014;
- Bukti P. 7 adalah : Fotokopi akta kematian an. Nurdin S. Mohi nomor : 474.3/M/Cs/Kg/103/2002/ yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 12 Juni 2002;
- Bukti P. 8 adalah : Fotokopi surat keterangan kematian nomor :

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 9 dari hal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400/Kesra/1098/2018 atas nama Hadidjah Kadir yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Molosipat W pada tanggal 19 Juli 2018;
- Bukti P. 9 : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 474.3/Kesra/KT/14 atas nama Djafar Abdul Latif yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lurah Tenda pada tanggal 3 Januari 2019;
- Bukti P. 10 : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 474.3/Kesra/KT/833 atas nama Hani Rauf yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Tenda pada tanggal 25 Januari 2019;
- Bukti P. 11 : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 474.3/Pem/Mol.W/07/2019 an Azis Abdulatif yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Molosipat W pada tanggal 03 Januari 2019;
- Bukti P. 12 : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 474.3/Pem/Mol.W/08/2019 an Aminah Abdulatif yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Molosipat W pada tanggal 03 Januari 2019;
- Bukti P. 13 : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 400/Kesra/061/2018 an Umar Abdulatif yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Molosipat W pada tanggal 19 Juli 2018;
- Bukti P. 14 : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 474.3/Pem/Mol.W/147/2019 an Abd. Madjid Daud yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Molosipat W pada tanggal 25 Januari 2019;
- Bukti P. 15 : Fotokopi surat keterangan kematian nomor : 400/Kesra/1090/2018 an Umar Abdulatif dan Hadidjah Kadir yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Molosipat W pada tanggal 24 Juli 2018;
- Bukti P. 16 : Fotokopi akta kematian an. Jusuf Achmad yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Gorontalo pada tanggal 10 Januari 1990

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 10 dari hal 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 17 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Mei Abdullah Latif yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 6 Juli 2012.
- Bukti P. 18 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Isma Abdullah Latif yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 23 Juli 2012.
- Bukti P. 19 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Usman Abdullah Latif yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 24 Juli 2012.
- Bukti P. 20 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Isnawaty N. Mohi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2012.
- Bukti P. 21 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Abdullah Kadir Mohi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 09 Maret 2012.
- Bukti P. 22 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Tamrin Mohi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 12 Oktober 2015.
- Bukti P. 23 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Zulianty Abd. Madjid yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 10 Oktober 2012.
- Bukti P. 24 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Ismiyati Abd. Madjid yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 23 Juli 2012.
- Bukti P. 25 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Suminton Abd. Madjid yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 20 Desember 2017.

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 11 dari hal 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 26 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Yurna Abd. Latif yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2012.
- Bukti P. 27 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Fatmah Abd. Latif yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2012.
- Bukti P. 28 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Yusria Abd. Latif yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2012.
- Bukti P. 29 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Sartin Bisango. yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 22 Juli 2012.
- Bukti P. 30 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Yusrin Abdul Latif. yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 4 Desember 2017.
- Bukti P. 31 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Silvana Abd. Madjid. yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 23 Juli 2012.
- Bukti P. 32 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Zumerty Abd. Madjid . yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Gorontalo pada tanggal 11 Januari 2018 dan an. Moh. Sarwo Abd. Madjid yng dibuat dan ditandatanagni oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjarmasin.
- Bukti P. 33 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Ramli Abd. Madjid. yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 12 dari hal 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 34 : tanggal 21 November 2012.  
: Fotokopi kartu tanda penduduk an. Drs. H. Medy Zalfitri Latief. yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 19 Desember 2012.
- Bukti P. 35 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Zafrilahyani. yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjarmasin pada tanggal 5 Desember 2012.
- Bukti P. 36 : Fotokopi kartu tanda penduduk an. Igrisa Abd. Latif yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Jakarta Utara pada tanggal 1 Mei 2013.

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan 3 (tiga) yaitu Tony A. Hakim bin Abd. Hakim, Dudin Mozin bin Suma Mozin dan Andhika Pratama P. Panu bin Ruslan Panu, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon diwakili kusanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almarhum Umar Abdullatif untuk keperluan proses penerbitan sertifikat atas sebidang tanah berukuran luas 779M2 terletak di Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo **13** dari hal **18**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebaskan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris serta benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 16 sampai dengan bukti P. 26 oleh karena pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, maka kekuatan bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka bukti permulaan tersebut ( bukti P. 16 sampai dengan P. 36 ) telah didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi, sehingga berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.36 serta keterangan tiga orang saksi, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pewaris alm. Umar Abdullatif yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 1992;
- Bahwa benar ahli waris dari alm. Umar Abdullatif berjumlah 10 (sepuluh) orang yang telah meninggal dunia sejumlah 7 (tujuh) orang dan masih hidup sejumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar 2 (dua) orang diantara anak pewaris beragama Kristen yaitu alm. Amuru Abdullatif dan Igirisa Abdullatif;
- Bahwa benar ahli waris dari alm. Umar Abdullatif garis lurus ke bawah yaitu anak-anak dan cucu;
- Bahwa benar pewaris meninggalkan ahli waris dan warisan berupa sebidang tanah berukuran luas 779M2 terletak di Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 14 dari hal 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar objek tanah tersebut tidak sedang bermasalah dengan pihak ketiga;
- Bahwa benar penetapan ahli waris ini diperuntukan untuk mengurus proses penerbitan sertifikat atas nama para ahli waris alm. Umar Abdullatif sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena terdapat ahli waris beda agama, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

لا يرث المسلم الكفر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya :

Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim (H.R. Bukhari dan Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Rasulullah SAW tersebut di atas, maka salah satu ahli waris yang masih hidup beragama Kristen adalah Igrisa Abdullatif tidak dapat di masukkan sebagai ahli waris dari pewaris Umar Abdullatif;

Menimbang, bahwa adapun alm. Amuru Abdullatif yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen, yang selama hidupnya memiliki satu orang anak bernama Drs. H Medy Zalfitri Latif memeluk agama Islam, sehingga patut untuk di masukan sebagai ahli waris dari pewaris sebagai cucu dari pewaris alm. Umar Abdullatif, dengan demikian maka para ahli waris akan ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhum Umar Abdullatif terdiri dari anak dan cucu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas terbukti pula bahwa Pemohon selain membutuhkan penetapan ahli waris sebagai syarat

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 15 dari hal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif untuk mengurus penerbitan sertipikat atas sebidang tanah berukuran luas 779M2 terletak di Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, yang batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Umar Abdullatif, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Datau, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Umar Lahema dan sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan alm. Umar Abdullatif telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 1992;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Umar Abdullatif adalah :
  - 3.1. Zafril Ahyani bin Alui Abdullatif (cucu pewaris);
  - 3.2. Drs. H. Medy Zalfitri bin Amuru Abdullatif (cucu pewaris);
  - 3.3. Zumerty Abd. Madjid binti Abd. Madjid Daud (cucu pewaris);
  - 3.4. Moh. Sarwan Abd. Madjid bin Abd. Madjid Daud (cucu pewaris);
  - 3.5. Husain Abdul Madjid bin Abd. Madjid Daud (cucu pewaris);
  - 3.6. Silvana Abd. Madjid binti Abd. Madjid Daud (cucu pewaris);
  - 3.7. Ramli Abdul Madjid bin Abd. Madjid Daud (cucu pewaris);
  - 3.8. Suminton Abd. Madjid, SH bin Abd. Madjid Daud (cucu pewaris);
  - 3.9. Zulianty Abd. Madjid binti Abd. Madjid Daud (cucu pewaris);
  - 3.10. Ismiyati Abd. Madjid bin Abd. Madjid Daud. (cucu pewaris)
  - 3.11. Eva Abdul Latif binti Aziz Abdullatif; (cucu pewaris)
  - 3.12. Tamrin Mohi bin Nurdin S. Mohi (cucu pewaris);
  - 3.13. Abdul Kadir Mohi bin Nurdin Mohi (cucu pewaris);
  - 3.14. Isnawaty N. Mohi binti Nurdin S. Mohi (cucu pewaris);
  - 3.15. Usman Abd. Latif bin Djafar Abdullatif (cucu pewaris);
  - 3.16. Isman Abd. Latif bin Djafar Abdullatif (cucu pewaris);
  - 3.17. Mey Abd. Latif bin Djafar Abdullatif (cucu pewaris);
  - 3.18. Yusria Abdullatif binti Yunus Abdullatif (cucu pewaris);
  - 3.19. Fatma Abdullatif binti Umar Abdullatif (**anak** perempuan pewaris);
  - 3.20. Fantje Abdullatif binti Umar Abdullatif (**anak** perempuan pewaris);

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 16 dari hal 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan keperluan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan penerbitan sertifikat atas tanah berukuran 779M2 milik pewaris terletak di Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Umar Abdullatif;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Habiba Datau;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Umar Lahema;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bone;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.191.000- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019.M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H.SYARIFUDDIN H, MH

2. Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo 17 dari hal 18



FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	100.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	191.000.-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 29/Pdt.P/2019/PA.Gtlo    **18** dari hal **18**